PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehungan dengan tindaklanjut dan rekomendasi dari Tim Penilai Penerapan dan Evaluasi Kinerja PPK-BLUD Provinsi Lampung tanggal 15 Nopember 2018, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan diseuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan tentang Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang system Jaminann Sosial Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/358/B.V/HK/11/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah ProvinsiLampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

REMUNERASI

Pasal 2

(1) Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja berupa gaji ,tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan / atau pensiun.

(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan

c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bersifat tetap berupa gaji;

b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan

c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian dan professional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 3

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usulan pimpinan.

(2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Gubernur sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat mempertimbangkan indeks harga daerah/wilayah.

(4) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSJD;

b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;

c. Kepatutan yang melihat kemampuan keuangan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada karyawan;

d. Peningkatan efektivitas capaian target/sasaran yang ditetapkan dan Rencana Strategis Bisnis RSJD; dan

(5) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 4

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

b. Honorarium dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
   1) Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat Puluh Persen) dari Gaji Pemimpin BLUD;
   2) Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga Puluh Enam Persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
   3) Honorarium Sekertaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 5

(1) Pengaturan remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*);

b. Keterapilan, ilmu pengetahuan dan perilaku *(competency index);*

c. Resiko Kerja *(risk index);*

d. Tingkat Kegawatdaruratan *(emergency index);*

e. Jabatan yang disandang *(position index);* dan

f. Hasil/ capaian kinerja *(performance index).*

(2) Bagi Pejabat Pengelolaan dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS, Gaji Pokok dan Tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

Pasal 6

(1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan yang final.

(2) Bagi Pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima Puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS

2. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala Daerah.

(3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat pengelola.

(5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:

a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(2) Anggota Dewan Pengawas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD

b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD; dan

d. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tingggi yang memahami tugas fungsi kegiatan dan layanan BLUD.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan

c. memahami penyelengaraan pemerintah daerah.

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling renda S-1 (Strata Satu);

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan pengawas atau Komisaris yang dinayatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannnya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:

1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolan BLUD; dan

3. Kinerja BLUD

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*).

b. memenuhi kewajiban janka pendeknya (*likuididas*).

c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan

d. kemempuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan persoektif pelanggan, prosess internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun,dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:

a. Meninggal dunia

b. masa jabatan berakhir;atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terlibat tindakan yang merugikan BLUD;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara dan/atau daerah.

Pasal 13

(1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewqan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PUSAT PELAYANAN

Pasal 16

(1) RSJD merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana Kesehatan yang ada di Daerah.

(2) Pelayanan kesehatan pada RSJD meliputi pelayanan pada pusat pendapatan atau *Revenue Centre* dan pada pusat pembiayaan dan atau *Cost Center.*

(3) Kelompok pusat pendapatan atau *Revenue Centre*, terdiri dari:

a. pelayanan Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;

b. pelayanan Rawat Inap;

c. pelayanan Farmasi;

d. pelayanan Laboratorium;

e. pelayanan Radiologi;

f. pelayanan NAPZA;

g. pelayanan Gigi;

h. pelayanan Rehabilitasi Mental;

i. pelayanan EEG, EKG, dan ECT;

j. pelayanan Fisiotherapi;

k. pelayanan Psikologi;

l. pelayanan Psikoterapi;

m. pelayanan Diklat; dan

n. pelayanan lain yang menghasilkan pendapatan

(4) Kelompok Pusat Pembiayaan dan/ atau *cost center.*

(5) Besaran remunerasi berupa insentif bagi Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 17

(1) Jasa pelayanan merupakan penerimaan yang diperoleh oleh rumah sakit sebagai imbalan atas pemberian jasa pelayanan kepada konsumen

(2) Besaran jasa pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(3) Alokasi jasa pelayanan diberikan untuk insentif langsung dan insetif tidak langsung sebesar 40% (empat puluh persen)

(4) Alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 Desember 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 73